



Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Hewan Peliharaan Studi Kasus Putusan No. 223/ PID.B/2019/PN GIN

Pande Komang Tegar Iswara¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar,
Indonesia

Correspondence address to:


Pande Komang Tegar Iswara,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email address:

tegarsekut87@gmail.com

Abstract. *Animal abuse is a global phenomenon that can also be linked to individual animal welfare violations. The problems are: 1) How is the regulation of animal protection according to Law No. 41 of 2014 concerning animal husbandry and health? How is law enforcement for perpetrators of violence against pets based on a case study of Decision Number 223/PID.B/2019/PN GIN? This research uses normative research methods. The purpose of this research is to investigate and analyze animal protection laws in Indonesia and to examine law enforcement against individuals who harm pets. The laws of Law No. 41 of 2014, Law No. 5 of 1990, and Law No. 18 of 2009 regulate the protection of animals and outline responsibilities for their care. These laws prohibit violence against animals and protect certain species. In certain cases, a person has been charged with mistreating a sick dog, resulting in severe injury and death. The act was deemed a violation of the animal protection law.*

Keywords: *Law enforcement; violence; pets*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang beragam. Penting bagi manusia untuk melindungi lingkungan alam dan hewan karena mereka memainkan peran penting dalam ekosistem kita. Sayangnya, tindakan kekerasan terhadap hewan kini semakin sering terjadi, dan platform media sosial serta outlet berita seringkali menyoroti kasus-kasus ini. Penting bagi individu untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan mengambil tanggung jawab untuk merawat hewan yang mereka pelihara. Kekejaman terhadap hewan merupakan isu global yang tidak hanya berdampak pada individu, namun juga keluarga dan lingkungan secara keseluruhan. Ada berbagai alasan mengapa orang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan, termasuk kontrol, balas dendam, prasangka, dan sadisme. (Adami, 2005)

Kekerasan terhadap hewan merupakan kejahatan yang menjadi isu kritis dan perlu mendapat perhatian serius. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, namun juga berdampak pada keluarga dan lingkungan. Ada berbagai motivasi di balik tindakan tersebut, antara lain kontrol, balas dendam, prasangka terhadap spesies tertentu, dan mencari hiburan. Menahan makanan dan air dari hewan dianggap kejahatan karena sifatnya yang disengaja. Memahami dan mempelajari kejahatan adalah tugas kompleks yang telah dilakukan para ilmuwan selama berabad-abad.

Pada dasarnya penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 didefinisikan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologi dan fisiologi hewan. Dengan kata lain, Penganiayaan terhadap hewan didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, stres, rasa sakit, atau penderitaan pada hewan, terlepas dari niat pelakunya. Jenis kekerasan ini umum terjadi dan mencakup tindakan seperti memukul, menendang, menusuk, menembak, menenggelamkan, mencekik, atau melukai hewan secara fisik.

Di Kutai Kertanegara, terdapat kasus kekerasan hewan seperti pemukulan berulang kali terhadap anjing pada tahun 2021, yang masih muncul di media sosial hingga 2022. Kasus-kasus kekerasan terhadap hewan ini telah dibagikan di media sosial, termasuk kasus anjing yang dipukul dengan balok dan kucing yang ditembak dengan senapan angin. Luka fisik yang ditimbulkan pada hewan tersebut antara lain luka lecet, memar, terkoyak, luka tusuk, dan luka sayatan. (Stein & Munro, 2008). Polisi Kukar, Kaltim telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan beberapa laporan. Laporan tersebut menyebutkan kejadian-kejadian spesifik dimana seseorang melukai hewan, seperti membanting anjing ke halaman beton, memukul kepala anjing dengan pembuka pintu besi, memukul kucing yang mengakibatkan kematiannya, menembak kucing liar dengan senapan angin, dan memukuli anjing di dalam rumah.

Salah satu penyebab masyarakat belum mengetahui undang-undang tentang hewan peliharaan adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hewan peliharaan. Kekerasan terhadap hewan, khususnya anjing, menjadi kekhawatiran para pecinta binatang. Penting untuk melindungi kucing dan anjing dari pelecehan yang tidak perlu dan memastikan mereka memiliki kualitas hidup yang baik dengan perawatan yang tepat. Anjing adalah hewan sosial dan dapat dilatih serta hidup bersama manusia. Meskipun undang-undang sudah ada, hanya sedikit laporan mengenai pelaku yang dihukum karena kekejaman terhadap hewan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah antara lain : Bagaimanakah pengaturan perlindungan hewan menurut UU No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan Dan Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap hewan peliharaan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 223/PID.B/2019/PN GIN.

Metode

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat ilmiah. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dan digunakan untuk menemukan kaidah, asas, dan doktrin hukum untuk mengatasi permasalahan hukum. Pandangan ini memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang patut (Waluyo, 1996).

Penelitian hukum normatif fokus mempelajari sistem norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang untuk menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, serta pendekatan konseptual untuk memberikan perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep dan nilai-nilai hukum (Adiputra, Sugiartha & Ujianti, 2023).

Bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang dapat diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan yang mengikat dan mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan keputusan hakim. Contoh bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, KUHP, dan berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal yang ditulis oleh para ahli hukum, khususnya terkait dengan peristiwa kekerasan terhadap hewan peliharaan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan media massa. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi teknik inventarisasi, metode perpustakaan, dan sistem file. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis argumentasi hukum yang mengandalkan sumber bahan hukum sekunder seperti buku, catatan kuliah, dan teori hukum.

Pembahasan

Pengaturan Perlindungan Hewan Di Indonesia

Hewan di kingdom Animalia merupakan organisme kompleks yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tumbuhan dan mikroba. Hewan-hewan ini memiliki bentuk dan struktur tubuh yang berbeda-beda dan terdiri dari sel-sel tanpa dinding sel, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan dan adaptasi. Mereka memiliki jaringan, organ, dan sistem tubuh khusus yang menjalankan fungsi vital. Hewan dapat bergerak aktif, tidak seperti tumbuhan, dan dapat bereproduksi secara seksual atau aseksual. Mereka memperoleh nutrisi dengan cara yang berbeda-beda, seperti menjadi predator, herbivora, atau omnivora. Sistem saraf membantu mengatur fungsi dan respons tubuh terhadap lingkungan, sedangkan hewan yang lebih kompleks memiliki sistem yang lebih maju. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan penting untuk kelangsungan hidup hewan.

Hewan dalam suatu ekosistem memiliki interaksi kompleks yang menciptakan jaring makanan dan siklus energi. Interaksi ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan setiap spesies memiliki perannya masing-masing. Para ilmuwan mengklasifikasikan hewan ke dalam filum berbeda berdasarkan karakteristik dan hubungan evolusinya, yang membantu memahami keanekaragamannya. Hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara manusia karena berbagai alasan dan dapat membentuk hubungan emosional yang kuat dengan pemiliknya. Interaksi antara predator dan mangsa dapat berdampak pada populasi dan bahkan mendorong perubahan genetik. Hubungan simbiosis, seperti mutualisme dan parasitisme, juga penting dalam ekosistem (Koesnadi, 1991).

Hewan peliharaan sering kali dianggap sebagai bagian dari keluarga dan pemiliknya

mempunyai tanggung jawab untuk merawatnya. Memiliki hewan peliharaan dapat memberikan manfaat kesehatan, seperti mengurangi stres dan memberikan dukungan emosional. Jenis hewan peliharaan yang dipilih seseorang bergantung pada preferensi pribadi dan situasi kehidupan. Ada undang-undang yang berlaku untuk melindungi hewan peliharaan dari penganiayaan. Beberapa hewan peliharaan, seperti anjing, dapat dilatih untuk memenuhi kebutuhan spesifik pemiliknya. Merawat hewan peliharaan dengan baik berarti memberi mereka makanan berkualitas, lingkungan yang aman, perhatian, dan perawatan kesehatan yang teratur. Memiliki hewan peliharaan memerlukan tanggung jawab dan komitmen jangka panjang, termasuk memahami kebutuhan setiap spesies dan membantu mereka tetap sehat (Dewi, Sugiarta & Wirawan, 2023).

Seiring dengan meningkatnya kepemilikan hewan peliharaan di seluruh dunia, prioritas kesejahteraan dan perlindungan hewan peliharaan menjadi semakin penting. Hal ini mencakup penyediaan perawatan yang tepat, praktik adopsi, pengelolaan populasi hewan peliharaan, penerapan undang-undang dan peraturan, menjaga kesehatan hewan peliharaan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung organisasi nirlaba dan tempat penampungan hewan. Menegakkan hukum yang melarang kekerasan terhadap hewan peliharaan sangat penting demi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Menerapkan hukuman yang tegas bagi mereka yang menganiaya hewan peliharaan adalah bagian penting dari upaya kami untuk menghilangkan kekejaman terhadap hewan. Dengan meminta pertanggungjawaban orang atas tindakan mereka, kami mencegah pelecehan di masa depan dan menunjukkan bahwa perilaku ini tidak akan ditoleransi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi hewan yang terkena dampak tetapi juga mendorong budaya kasih sayang dan rasa hormat terhadap hewan peliharaan. Selain menegakkan hukum, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab, termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan stimulasi fisik dan mental. Dengan menyebarkan kesadaran, individu dapat menjadi pemilik hewan peliharaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan hewan peliharaannya.

Penganiayaan terhadap hewan merupakan kejahatan yang tersebar luas di masyarakat dan diatur dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP. Ada dua jenis pelanggaran yang terkait dengan penganiayaan hewan, yaitu penganiayaan ringan terhadap hewan dan penganiayaan terhadap hewan, yang hukumannya lebih berat. Undang-undang lainnya, seperti UU Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, juga memuat sanksi dan larangan bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Perbedaan antara dua pasal dalam KUHP adalah pasal yang satu berfokus pada tindakan menyakiti atau mengabaikan perawatan hewan dengan sengaja, sedangkan pasal lainnya berfokus pada penggunaan yang tidak semestinya atau penganiayaan terhadap hewan. Sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan bisa berupa penjara hingga 14 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan dibagi menjadi dua kategori: hewan yang hidup di darat, air, atau udara, baik dipelihara atau di habitat aslinya, dan hewan peliharaan yang perawatannya bergantung pada manusia. Lebih lanjut, UU Peternakan juga mendefinisikan berbagai jenis hewan, seperti hewan yang digunakan untuk ternak, hewan pemandu, hewan laboratorium, dan hewan peliharaan. Mereka yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap hewan dapat dikenakan tuntutan pidana, namun ada batasan mengenai hewan apa saja yang dapat dianggap sebagai korban penganiayaan. Hewan yang dilindungi secara khusus disebutkan dalam undang-undang sebagai hewan yang berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan.

Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP. Apabila perbuatan itu mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati, maka yang bersalah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran materiil, artinya selesai begitu timbul akibat yang dilarang. Fokusnya adalah pada akibat yang menimpa hewan akibat tindakan yang dijelaskan pada ayat (1).

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Hewan Peliharaan

Hukum mempunyai perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Tujuan pemberian sanksi tersebut adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan menghukum individu atau badan yang melakukan aktivitas melanggar hukum, sanksi pidana membantu mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukuman ini dapat berkisar dari denda dan penjara hingga bentuk tindakan pemasyarakatan alternatif. Berat ringannya hukuman tergantung pada berat ringannya pelanggaran (Andrisman, 2009). Tujuan sanksi pidana adalah untuk mencegah individu melakukan kejahatan dengan menanamkan rasa takut dan hormat terhadap hukum. Penerapan langkah-langkah ini memerlukan prosedur hukum yang adil dan hak bagi terdakwa untuk membela diri. Keputusan harus berdasarkan bukti dan mengikuti prinsip keadilan.

Dasar hukum penganiayaan hewan sebagai tindak pidana di Indonesia adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur tentang penganiayaan ringan dan penganiayaan hewan yang lebih serius. Penganiayaan ringan diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda, sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal-pasal dalam UU Tersebut termasuk melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan.

Sanksi pidana memiliki tujuan penting dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah individu melanggar hukum dan menghukum mereka yang melanggar. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketakutan dan rasa hormat terhadap hukum, yang pada akhirnya mencegah perilaku kriminal di masa depan. Hukuman harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil, memungkinkan terdakwa untuk membela diri dan memastikan keputusan didasarkan pada bukti dan keadilan. Selain hukuman, sanksi pidana juga dapat membantu dalam rehabilitasi. Dengan berpartisipasi dalam program pemulihan, para pelanggar dapat mengatasi akar permasalahan dari tindakan mereka dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang taat hukum. Pendekatan ini berfokus pada pertumbuhan pribadi dan bertujuan untuk memutus siklus kejahatan.

Dengan menggabungkan hukuman dan rehabilitasi, masyarakat dapat mengurangi pelanggaran yang berulang dan menciptakan komunitas yang lebih aman. Beratnya sanksi pidana harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat pelanggaran, niat pelaku, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, konsekuensi tambahan seperti hilangnya hak dapat dikenakan. Untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, kerja sama antara penegak hukum, penuntutan, dan sistem peradilan sangatlah penting. Penting bagi sistem hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu.

Kekerasan di bidang hukum mengacu pada tindakan atau ancaman yang merugikan atau mengintimidasi individu atau kelompok dan dapat terjadi dalam batas-batas hukum. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, verbal, atau psikologis, dan konsekuensi serta hukumannya bergantung pada tingkat keparahan dan jenis pelanggaran. Kekerasan dapat bersifat pribadi, seperti menyakiti seseorang secara fisik, atau bersifat kolektif, seperti kerusakan atau terorisme. Sistem hukum dapat memberikan hukuman yang tegas, seperti penjara atau denda, kepada mereka yang melakukan tindakan kekerasan. Penting untuk memprioritaskan perlindungan dan dukungan bagi para korban. Untuk menghilangkan kekerasan, langkah-langkah pencegahan seperti kampanye kesadaran, program pendidikan, dan dukungan terhadap korban harus dilaksanakan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengatasi penyebab utama kekerasan, menentang norma-norma masyarakat yang membenarkan kekerasan, dan mendorong perilaku non-kekerasan. Kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam

memerangi kekerasan dan menciptakan budaya toleran dan adil. Dengan mengambil pendekatan komprehensif, kita dapat membangun dunia tanpa kekerasan dan penuh perdamaian dan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana, kekerasan mengacu pada tindakan yang menggunakan kekuatan fisik atau paksaan untuk merugikan individu atau komunitas. Ini termasuk kejahatan serius seperti penyerangan, pencurian, dan pembunuhan. (Widyastuti, I. A. W., Dewi, A. A. S. L., & Sugiarta, I. N. G, 2020, 351) Hukum pidana sangat penting untuk menjaga keadilan dan memastikan keamanan dengan menetapkan konsekuensi atas tindakan kekerasan, mencegah perilaku tersebut, dan mendorong hidup berdampingan secara damai. Hukuman untuk kekerasan berbeda-beda berdasarkan tingkat keparahannya, seperti penahanan dan denda. Proses hukum melibatkan penyelidikan menyeluruh dan pengumpulan bukti yang dapat dipercaya.

Masyarakat masih memandang perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagai topik yang tidak dibicarakan secara terbuka. Banyak orang yang percaya bahwa fokus pada hak-hak hewan tidak ada artinya dibandingkan dengan menangani isu-isu hak asasi manusia. Akibatnya, undang-undang mengenai hak-hak hewan tidak selalu ditegakkan secara efektif, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap hewan. Penganiayaan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti penahanan ilegal, kekerasan fisik, penelantaran, dan perawatan yang tidak memadai. Untuk memastikan bahwa hak-hak dasar hewan dihormati, diperlukan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan kekerasan terhadap hewan, namun pada umumnya yang dimaksud adalah tindakan menyakiti, melukai, atau membahayakan kesejahteraan hewan dengan sengaja. Baik KUHP maupun peraturan tambahan memberikan pedoman untuk perlindungan hewan, termasuk langkah-langkah untuk mencegah bahaya yang tidak perlu, menjamin kondisi kehidupan yang sesuai, dan mencegah pelecehan dan kekerasan. (Kila, Sugiarta & Ujianti, 2023) Pelaporan kasus kekerasan terhadap hewan juga dianjurkan, dan ada hukuman bagi individu yang melakukan perilaku tersebut. Pada akhirnya, undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang umum dalam hal menjaga kesejahteraan hewan.

Penganiayaan terhadap hewan, sebagaimana didefinisikan dalam KUHP, mengacu pada tindakan menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dengan sengaja. Termasuk juga dengan sengaja menelan makanan atau minuman dari hewan tersebut. Pasal 302 KUHP memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan. Penganiayaan ringan terhadap hewan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak. Apabila penganiayaan mengakibatkan sakit, cacat, luka berat, atau kematian, pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda. Penyitaan hewan dimungkinkan jika milik pihak yang bersalah. Mencoba melakukan kejahatan tidak dapat dihukum. Unsur-unsur penganiayaan hewan mencakup tindakan yang disengaja tanpa tujuan yang tepat sehingga menimbulkan rasa sakit, cedera, atau bahaya pada hewan. Kasus khusus yang melibatkan penganiayaan hewan mengakibatkan kematian seekor anjing, dan terdakwa didakwa sesuai dengan kasus tersebut. Hewan tersebut mengalami banyak luka, dan tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana materil.

Simpulan

Penganiayaan terhadap hewan merupakan kejahatan yang tersebar luas di masyarakat dan diatur dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP. Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP. Apabila perbuatan itu mengakibatkan hewan itu sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati, maka yang bersalah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran materil, artinya selesai begitu timbul akibat yang dilarang. Fokusnya adalah pada akibat yang menimpa hewan akibat tindakan yang dijelaskan pada ayat (1).

Hukum mempunyai perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Jika ada

yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Tujuan pemberian sanksi tersebut adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan menghukum individu atau badan yang melakukan aktivitas melanggar hukum, sanksi pidana membantu mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukuman ini dapat berkisar dari denda dan penjara hingga bentuk tindakan pemasyarakatan alternatif. Dengan menggabungkan hukuman dan rehabilitasi, masyarakat dapat mengurangi pelanggaran yang berulang dan menciptakan komunitas yang lebih aman. Beratnya sanksi pidana harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat pelanggaran, niat pelaku, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Pemerintah harus memprioritaskan perlindungan hewan peliharaan dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat, seperti mengatur perawatan hewan peliharaan, mendidik masyarakat, mendukung program sterilisasi, dan menegakkan hukum terhadap praktik ilegal. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga adalah memastikan kesejahteraan hewan peliharaan dengan mendidik diri kita sendiri tentang perawatan yang tepat, berpartisipasi dalam program pengendalian populasi, mengadopsi hewan dari tempat penampungan, dan mendukung organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan hewan. Dengan terlibat dalam pendidikan komunitas dan melaporkan kasus kekejaman terhadap hewan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi hewan peliharaan.

Daftar Pustaka

- Adiputra, A. A. G. R. J., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Restorative justice sebagai mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (1), 7–12.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum pidana*.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, K. N., Sugiarta, I. N. G., & Wirawan, K. A. (2023). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps). *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1),
- Hardjasoemantri, K. (1991). *Hukum perlindungan lingkungan: Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*. Gadjah Mada Press.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
- Stein, M., & Munro, E. (Eds.). (2008). *Young people's transitions from care to adulthood: International research and practice*. London.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Widyastuti, I. A. W., Dewi, A. A. S. L., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Kewenangan pengadilan negeri memutus perkara praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 351–355.